



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 1421 /UN7.5.2.2/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM
STUDI MAGISTER EKONOMI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JULI 2021**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Pascasarjana Universitas Diponegoro, penyusunan tesis dan disertasi mahasiswa dibawah pantauan dan evaluasi oleh dosen pembimbing;

b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu mengangkat pembimbing tesis;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Status Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2021;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JULI 2021.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Tesis bagi Mahasiswa pada Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ekonomika dan Bisnis RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Juli 2021



Prof. Dr. SUHARNOMO, S.E., M.Si
NIP 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Para Wakil Rektor Universitas Diponegoro;
3. Para Wakil Dekan FEB Undip;
4. Ketua Program Studi Magister Ekonomi FEB Undip;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Undip;
6. Bendahara Pengeluaran Keuangan Undip; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 1421 /UN7.5.2.2/HK/2021

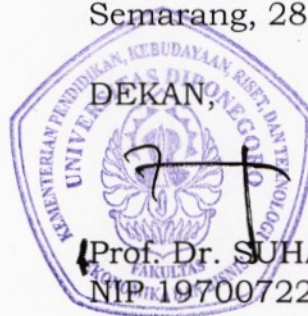
TENTANG :

PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM
STUDI MAGISTER EKONOMI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE JULI 2021

PEMBIMBING TESIS

NO.	NAMA DOSEN	GOL	KETERANGAN	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D	IV.A	Pembimbing Utama	Herianto	12020118410032

Semarang, 28 Juli 2021



Prof. Dr. SUHARNOMO, S.E., M.Si
NIP 197007221998021002 *ds* *Al.*

Tesis

**DAMPAK AKTIVITAS EKONOMI TERHADAP DEGRADASI
LINGKUNGAN DENGAN INDIKATOR *ECOLOGICAL*
FOOTPRINT DI INDONESIA**

Oleh

Herianto

12020118410032

telah disetujui

oleh

Pembimbing Utama



Akhmad Syakir Kurnia, SE., M.Si, Ph.D

Tanggal : 23 Juni 2021